



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 996 TAHUN 2019
TENTANG
PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PENCABUTAN IZIN
OPERASIONAL SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
KEPADA PT. ARTHAYU JEANAN LINTASBUANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dari hasil pemantauan, pengawasan, dan klarifikasi serta penelusuran fakta di lapangan, PT. Arthayu Jeanan Lintasbuana terbukti tidak memiliki sertifikat usaha jasa perjalanan wisata dengan kategori biro perjalanan wisata paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 diundangkan, sehingga dinilai melanggar ketentuan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
- b. bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan Izin Operasional sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penjatuhan Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Izin Operasional Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah kepada PT. Arthayu Jeanan Lintasbuana;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH KEPADA PT. ARTHAYU JEANAN LINTASBUANA.

KESATU : Menjatuhkan Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Izin Operasional Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah kepada:

Nama Perusahaan : PT. ARTHAYU JEANAN LINTASBUANA

Nomor SK Izin : 367 Tahun 2016

Direktur Utama : Arifin Muhtar

Alamat : Jl. Ir. H. Djuanda No. 75 Gg RT. 004 RW. 08, Kel. Cireundeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

KEDUA : PT. Arthayu Jeanan Lintasbuana wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah disetorkan oleh jemaah yang telah mendaftar atau melimpahkan keberangkatan Jemaah kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) lain dengan biaya keberangkatan ditanggung oleh PT. Arthayu Jeanan Lintasbuana sesuai jumlah setoran jemaah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2019

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN
HAJI DAN UMRAH,

ttd

NIZAR